



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9 / Pdt.P / 2020 / PN.Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

BAMBANG BUDI SANTOSO, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 10 Nopember 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam Pekerjaan : TNI, bertempat tinggal di : Kampung Dukoh RT 01 RW 01, Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut Sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ; -----

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Pwd pada tanggal 3 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga sekarang bernama BAMBANG BUDI SANTOSO dari pasangan suami istri Sarmo dan Debi ;-----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) menggunakan nama BAMBANG BUDI SANTOSO ;
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan sertifikat dan dalam Sertifikat Hak Milik No. 5177 Desa Gubug Kecamatan. Gubug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Grobogan, nama Pemohon tertulis nama BAMBANG SANTOSO Bin SARMO ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama adalah untuk pengurusan sertifikat ;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal itu maka Pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pembetulan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama BAMBANG BUDI SANTOSO dengan nama yang BAMBANG SANTOSO Bin SARMO adalah nama satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315171011650002, atas nama BAMBANG BUDI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 7 September 2012, selanjutnya diberitanda P.1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3315171907074774, atas nama BAMBANG BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 30 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.2 .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5177, atas nama BAMBANG SANTOSO BIN SARMO, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.3 .-----

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 59 / 6 / XII / 2019, atas nama BAMBANG BUDI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gubug Kecamatan. Gubug Kabupaten Grobogan, tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P.4 .-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Manimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi HENI CUNDRAWATI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon yang bernama BAMBANG BUDI SANTOSO dan BAMBANG SANTOSO BIN SARMO :-----
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti KTP dan Kartu Keluarga menggunakan nama BAMBANG BUDI SANTOSO dan dalam sertifikat Hak Milik menggunakan nama BAMBANG SANTOSO BIN SARMO ;-----
- Bahwa penetapan akan digunakan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUH HARIYANTO,S Pd :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon yang bernama BAMBANG BUDI SANTOSO dan BAMBANG SANTOSO BIN SARMO :-----
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti KTP dan Kartu Keluarga menggunakan nama BAMBANG BUDI SANTOSO dan dalam sertifikat Hak Milik menggunakan nama BAMBANG SANTOSO BIN SARMO ;-----
- Bahwa penetapan akan digunakan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan menyatakan sah pembetulan nama untuk Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu saksi 1 Heni Kuncadrawati dan 2. Saksi Muji Hariyanto, SPd ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Dukoh RT 01 RW 01 Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, dan P-2, berupa fotocopy Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga, apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi didalam persidangan telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis BAMBANG BUDI SANTOSO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, P-3 berupa foto Sertifikat Hak Milik Pemohon, yang apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi didalam persidangan telah terbukti bahwa nama Pemohon yakni tertulis BAMBANG SANTOSO BIN SARMO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi, Hakim berkesimpulan bahwa nama BAMBANG BUDI SANTOSO dan BAMBANG SANTOSO BIN SARMO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa adanya perbedaan nama tentunya dikhawatirkan apabila dikemudian hari akan menjadi masalah dan dengan adanya penetapan Pengadilan, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap dikemudian hari untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus surat-surat lain demi kepentingan dan masa depan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan bahwa penetapan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembetulan nama tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama BAMBANG BUDI SANTOSO dengan nama yang BAMBANG SANTOSO Bin SARMO adalah nama satu orang yang sama ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 206,000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada **Hari : Senin tanggal 13 Januari 2020**, oleh kami : **Murthada Moh Mberu,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dengan di bantu :**Suwondo,SH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m

SUWONDO,SH.

MURTHADA MOH MBERU,SH.MH

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 40.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan	Rp.110.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
	Jumlah: Rp.206.000,-
	(dua ratus enam ribu rupiah)



Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. SAMSURI WARSONO (Pemohon)** pada hari ini Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera

HEERY ISTIARTI, S.H.
NIP 1962112619850120002.

Rincian biaya salinan penetapan :

1.	Biaya materai	Rp.	6.
	000,-		
2.	Biaya Leges	Rp.	10.000,-
3.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	3.
	<u>500,-</u>		
	Jumlah biaya	Rp.	<u>19.500,-</u>

(Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)



Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. ALI SODIQIN (Pemohon)** pada hari ini Kamis, tanggal 04 Mei 2017.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Wakil Panitera

SUMARYANTO, S.H.MH
NIP 196208051982031001.

Rincian biaya salinan penetapan :

4.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
6.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	3.000,-
	Jumlah biaya	Rp.	11.000,-



(sebelas ribu rupiah)



Rincian ongkos perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp.151.000,-

(seratulima puluh satu ribu rupiah) ;

Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. SUMARSIH (Pemohon)** pada hari ini Senin, tanggal 19 Desember 2016.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Wakil Panitera

SUMARYANTO, S.H.MH
NIP 1962080551982031001.

Rincian biaya salinan penetapan :

7. Biaya materai	Rp. 6.000,-
8. Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp. 10.000,-
9. Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp. 2.400,-
Jumlah biaya	Rp. 18.400,-

(delapan belas ribu empat ratus rupiah)



Turunan resmi sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera
Pengadilan Negeri Purwodadi

ISNADI, S.H.
NIP : 1957120619810310004

Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas
permintaan : **Sdr. ISMOYOWATI (Pemohon)** pada hari ini
_____, tanggal _____ MEI 2015.

Panitera
Pengadilan Negeri Purwodadi

ISNADI, S.H.
NIP : 1957120619810310004



Rincian biaya salinan penetapan :

10.	Biaya materai	Rp.	6.
	000,-		
11.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
12.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp.	10.000,-
13.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.
	400,-		
	Jumlah biaya	Rp.	21.400,-
	(dua puluh dua ribu rupiah)		